AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DENGAN PENDEKATAN MEDIASI MELALUI SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES)

TESIS

Untuk Memenuhi Persyaratan

Memperoleh Gelar Magister

MONIKA AGUSTINA

B2091241004

PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

2026

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	Monika Agustina
NIM	:	B2091241004
Jurusan	:	Akuntansi
Program Studi	:	Magister Akuntansi
Konsentrasi	:	Akuntansi Sektor Publik
Judul Tesis	:	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dengan Pendekatan Mediasi Melalui System Keuangan Desa (SISKEUDES)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis dengan judul diatas, secara keseluruhan adalah murni karya penulis sendiri dan bukan plagiat dari karya orang lain, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sebagai sumber Pustaka sesuai dengan panduan penulisan yang berlaku (lembar hasil pemeriksaan plagiat terlampir).

Apabila didalamnya terbukti penulis melakukan plagiat, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis yang dapat berakibat pada pembatalan tesis dengan judul tersebut diatas.

Pontianak, 18 Januari 2026

Monika Agustina
B2091241004

PERTANGGUNGJAWABAN TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	Monika Agustina
NIM	:	B2091241004
Jurusan	:	Akuntansi
Program Studi	:	Magister Akuntansi
Konsentrasi	:	Akuntansi Sektor Publik
Tanggal Ujian	:	30 Januari 2026
Judul Tesis	:	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dengan Pendekatan Mediasi Melalui System Keuangan Desa (SISKEUDES)

Menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil karya saya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Pontianak, 18 Januari 2026

Monika Agustina
B2091241004

PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul:

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dengan Pendekatan Mediasi Melalui Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)

ini diajukan oleh:

Nama	:	Monika Agustina
NIM	:	B2091241004
Jurusan	:	Akuntansi
Program Studi	:	Magister Akuntansi
Konsentrasi	:	Akuntansi Sektor Publik
Tanggal Ujian	:	30 Januari 2026

Dinyatakan telah memenuhi persyaratan dan lulus oleh Majelis Penguji dalam ujian Tesis dan Komprehensif untuk memenuhi gelar Magister.

MAJELIS PENGUJI

Majelis Penguji	Nama	Tgl/bln/thn	Tanda Tangan
Pembimbing I	Dr. Haryono, SE,M.Si,Ak,CA,CPA,AseanCPA NIP. 196306301990021001	12/02/2026	
Pembimbing II	Rusliyawati, SE, M.Si,Ak,CA NIP. 197901272002121002	12/02/2026	
Penguji I	Dr. Nina Febriana Dosinta, SE, M.Si NIP. 198002272006042001	11/02/2026	
Penguji II	Fera Damayanti, SE, M.Ak NIP. 198611152019032004	11/02/2026	

Pontianak, 30 Januari 2026

Mengetahui
Koordinator Program Studi
Magister Akuntansi FEB UNTAN

Elok Heniwati, SE, M.Si, Ak, Ph.D, CA
NIP. 197402122000122001

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	Monika Agustina
NIM	:	B2091241004
Konsentrasi	:	Akuntansi Sektor Publik
Judul Tesis	:	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dengan Pendekatan Mediasi Melalui System Keuangan Desa (SISKEUDES)

Dengan ini menyatakan sebenar-benarnya bahwa seluruh isi tesis saya adalah murni hasil karya saya pribadi, tanpa menjiplak tulisan karya orang lain.

Apabila dikemudian hari ternyata tulisan saya ini menjiplak hasil karya tulisan orang lain, maka saya bersedia **digugurkan hak saya menyandang gelar Magister Akuntansi**.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, untuk dapat dipertanggungjawabkan.

Pontianak, 18 Januari 2026

Monika Agustina
B2091241004

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala Rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dengan Pendekatan Mediasi Melalui System Keuangan Desa (SISKEUDES)". Penyusunan tesis ini merupakan salah satu persyaratan akademik yang harus dipenuhi dalam rangka menyelesaikan pendidikan pada Program Pascasarjana Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjungpura, guna memperoleh gelar Magister Akuntansi.

Dalam proses penyusunan tesis ini, penulis menyadari bahwa penelitian ini tidak dapat diselesaikan tanpa adanya bimbingan, bantuan, arahan, serta dukungan teknis dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah memberikan kontribusi dan dukungan selama proses penulisan dan penyelesaian tesis ini, khususnya kepada:

1. Dr. Barkah, S.E., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura.
2. Dr. Nella Yantiana, S.E., M.M., Ak., CA, CMA, CPA, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura.
3. Elok Heniwati, S.E., M.Si, Ak, Ph.D., CA, selaku Koordinator Program Studi Magister Akuntansi.
4. Dr. Haryono, S.E., M.Si, Ak, CA, CPA, AseanCPA, selaku dosen pembimbing utama yang telah meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan bimbingan dalam punyusunan tesis ini.
5. Rusliyawati, S.E., M.Si., Ak, CA, selaku dosen pembimbing pendamping yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan arahan dan motivasi kepada penulis selama proses penyusunan tesis ini.
6. Dr. Nina Febriana Dosinta, S.E., M.Si selaku dosen penguji I yang telah memberikan saran dan kritik untuk perbaikan tesis ini.
7. Fera Damayanti, S.E., M.Ak., selaku dosen penguji II yang telah memberikan saran dan kritik yang membangun dalam perbaikan tesis ini.
8. Seluruh dosen dan staff akademik Program Magister Akuntansi Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura.

9. Kepada orang tua penulis, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala doa, kasih sayang, serta dukungan moral dan material yang senantiasa diberikan tanpa henti. Berkat dukungan tersebut, penulis dapat menjalani dan menyelesaikan penyusunan tesis ini dengan baik hingga tahap akhir.
10. Kepada keluarga besar penulis (Nenek Firmina), penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya atas doa, dukungan, serta perhatian yang telah diberikan selama proses penyusunan tesis ini. Kehadiran dan dukungan dari keluarga besar penulis menjadi salah satu sumber kekuatan bagi penulis dalam menyelesaikan studi ini dengan baik.
11. Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para sahabat sekaligus rekan kerja yang telah memberikan dukungan, bantuan, serta kerja sama selama proses penyusunan tesis ini.

    Secara khusus, terima kasih penulis sampaikan kepada Tim Santo Agustinus, yaitu Zr. Geby, Zr. Poni, Bidan Rency, dr. Billy, dan dr. Triani yang telah memberikan kontribusi berarti dalam bentuk dukungan moral maupun profesional.
12. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Tim SPPG Santa Monika, yaitu Alvo, Ela, dan Ruth atas bantuan, kebersamaan, serta kerja sama yang baik selama ini sangat berarti dalam kelancaran proses penyusunan tesis ini.
13. Kepada sahabat penulis yang telah menemani proses kehidupan penulis dan memberikan dukungan dalam berbagai fase perjalanan hidup hingga saat ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya atas kebersamaan, dukungan, dan persahabatan yang senantiasa terjalin dengan baik. Secara khusus, penulis mengucapkan terima kasih kepada Jaya, Amoy, Antonia, Winola, dan Yessy.
14. Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada teman-teman Maksi XXI atas kebersamaan, dukungan, serta kerja sama yang telah terjalin dengan baik selama masa perkuliahan hingga penyusunan tesis ini. Kehadiran teman-teman menjadi salah satu sumber semangat dan motivasi bagi penulis dalam menjalani setiap proses akademik. Secara khusus, penulis mengucapkan terima kasih kepada Dewi, Novia, Indri, Nabila, Afli, dan Ashfi yang telah memberikan dukungan, bantuan, serta kebersamaan yang bermakna selama proses perkuliahan dan penyusunan karya ilmiah ini.

15. Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh aparatur desa di wilayah *suburban fringe* Kabupaten Kubu Raya yang telah memberikan dukungan serta bantuan selama proses pengumpulan data dalam penelitian ini. Secara khusus, penulis mengucapkan terima kasih kepada Kepala Desa, Kaur Keuangan, serta Sekretaris Desa, yang telah bersedia meluangkan waktu, memberikan informasi, serta membantu proses pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
16. Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada diri sendiri atas segala usaha, ketekunan, dan komitmen yang telah dilakukan dalam menghadapi berbagai tantangan selama proses penyusunan tesis ini. Apresiasi ini diberikan atas kemampuan untuk tetap bertahan, menjaga konsistensi, serta berupaya melakukan hal-hal yang positif dan konstruktif bagi diri sendiri, baik dalam aspek akademik maupun kehidupan pribadi.

Pontianak, 18 Januari 2026

Monika Agustina
B2091241004

ABSTRAK

Peningkatan alokasi dana desa dan pendekatan pembangunan desa-sentris menuntut akuntabilitas pengelolaan dana desa sebagai prasyarat tata kelola pemerintahan desa yang baik. Namun, keterbatasan kapasitas aparatur desa, lemahnya pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta belum optimalnya pemanfaatan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) masih menjadi kendala. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh peran perangkat desa dan pengawasan BPD terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan SISKEUDES sebagai variabel mediasi. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data primer yang diperoleh melalui kuesioner kepada aparatur desa di wilayah suburban fringe Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran perangkat desa berpengaruh terhadap implementasi SISKEUDES dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Pengawasan BPD berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, namun tidak berpengaruh langsung terhadap implementasi SISKEUDES. Selain itu, SISKEUDES terbukti memediasi hubungan antara peran perangkat desa dan pengawasan BPD terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan kapasitas aparatur desa, optimalisasi pengawasan BPD, dan pemanfaatan SISKEUDES secara konsisten.

Kata Kunci: Peran perangkat desa, Pengawasan BPD, Akuntabilitas pengelolaan dana desa, SISKEUDES

ABSTRACT

The increase in village fund allocations and the village-centric development approach demand accountability in village fund management as a prerequisite for good village governance. However, limited capacity of village officials, weak oversight by the Village Consultative Body (BPD), and suboptimal utilization of the Village Financial System (SISKEUDES) remain significant challenges. This study aims to analyze the effects of the role of village officials and BPD oversight on the accountability of village fund management, with SISKEUDES serving as a mediating variable. This research employs a quantitative approach using primary data collected through questionnaires administered to village officials in suburban fringe areas of Kubu Raya Regency, West Kalimantan. The results indicate that the role of village officials significantly affects both the implementation of SISKEUDES and the accountability of village fund management. BPD oversight has a significant effect on the accountability of village fund management but does not have a direct effect on the implementation of SISKEUDES. Furthermore, SISKEUDES is proven to mediate the relationship between the role of village officials and BPD supervision on the accountability of village fund management. These findings underscore the importance of strengthening the capacity of village funds, BPD supervision, and ensuring the consistent utilization of SISKEUDES.

Keywords: Role of Village Funds, BPD Supervision, Accountability of Village Funds Management, SISKEUDES

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI ..... **ii**
PERTANGGUNGJAWABAN TESIS ..... **iii**
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS ..... **iv**
UCAPAN TERIMA KASIH ..... **v**
ABSTRAK ..... **vii**
ABSTRACT ..... **viii**
DAFTAR ISI ..... **ix**
DAFTAR TABEL ..... **xii**
DAFTAR GAMBAR ..... **xiii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 8
1.2.1 Pernyataan Masalah 8
1.2.2 Pertanyaan Masalah 9
1.3 Tujuan Penelitian 9
1.4 Kontribusi Penelitian 10
1.4.1 Kontribusi Teoritis 10
1.4.2 Kontribusi Praktis 10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **11**
2.1 Landasan Teori 11
2.1.1 Teori Agensi 11
2.1.2 Pemerintahan Desa 12
2.1.3 Pengertian Desa 13
2.2 Kajian Empiris 15
2.3 Kerangka Konseptual dan Hipotesis 24
2.3.1 Kerangka Konseptual 24
2.3.2 Hipotesis Penelitian 25
BAB III METODOLOGI PENELITIAN **35**
3.1 Bentuk Penelitian 35

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 35
3.3 Jenis Data 36
3.4 Populasi dan Sampel 36
3.5 Variabel Penelitian 38
3.5.1 Variabel Dependen 39
3.5.2 Variabel Independen 39
3.5.3 Variabel Pemediasi 40
3.6 Metode Analisis Data 41
3.6.1 Analisis Deskriptif 42
3.6.2 Model Pengukuran atau *outer model* 42
3.6.3 Model Struktural atau *inner model* 43
3.6.4 Pengujian Hipotesis 43
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 45
4.1 Hasil Penelitian 45
4.1.1 Karakteristik Responden 45
4.1.2 Statistik Deskriptif 48
4.1.3 Outer Model (Measurement Model) 50
4.1.4 Inner Model 52
4.1.5 Uji Hipotesis 54
4.2 Pembahasan 59
4.2.1 Peran perangkat desa berpengaruh terhadap implementasi SISKEUDES 59
4.2.2 Pengawasan BPD tidak berpengaruh terhadap implementasi sistem keuangan desa 61
4.2.3 Peran perangkat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa 63
4.2.4 Pengawasan BPD berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa 65
4.2.5 Akuntabilitas pengelolaan dana desa berpengaruh terhadap sistem keuangan desa 68
4.2.6 Peran perangkat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa melalui SISKEUDES sebagai variabel pemediasi 70
4.2.7 Pengawasan BPD berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa melalui SISKEUDES sebagai variabel pemediasi 72

BAB V PENUTUPAN 74
5.1 Simpulan.....74
5.2 Rekomendasi 76
5.3 Keterbatasan Penelitian 77
DAFTAR PUSTAKA.....79
LAMPIRAN.....790

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kajian Empiris.....15
Tabel 3 1 Desa-Desa Yang Termasuk Kriteria Populasi dan Sampel Penelitian....37
Tabel 3. 2 Pengukuran Variabel.....41
Tabel 4. 1 Karakteristik Responden 46
Tabel 4. 2 Usia Responden.....47
Tabel 4. 3 Jenis Kelamin Responden 47
Tabel 4. 4 Pendidikan Terakhir Responden.....48
Tabel 4. 5 Statistik Deskriptif.....48
Tabel 4. 6 Uji Validitas.....50
Tabel 4. 7 Uji Nilai Validitas Diskriminan.....51
Tabel 4. 8 Uji Composite Reliability dan Cronbach's Alpha 51
Tabel 4. 9 Nilai R-Square.....52
Tabel 4. 10 Goodness Of Fit 53
Tabel 4. 11 Path Coefficient.....55
Tabel 4. 12 P-Values Pengaruh Langsung.....56
Tabel 4. 13 P-Values of Indirect Effect for Paths with 2 Segments 57
Tabel 4. 14 Ringkasan Hasil Uji Hipotesis 58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual Penelitian 25
Gambar 4. 1 Pengujian Inner Model 52

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi dasar hukum yang mengatur tata kelola pemerintahan desa, proses pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat di tingkat desa (Undang-Undang Republik Indonesia, 2014). Regulasi ini bertujuan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan memperkuat posisi desa sebagai entitas pemerintahan yang memiliki kemandirian dalam pembangunan. Dengan adanya undang-undang ini, desa diberikan kewenangan lebih besar dalam mengelola sumber daya serta menentukan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokalnya.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memiliki peran strategis dalam tata kelola keuangan desa yang transparan dan akuntabel melalui pengembangan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) (Hasliani & Yusuf 2021). Sistem tersebut merupakan sistem informasi akuntansi yang dirancang khusus untuk digunakan oleh pemerintah desa. Menurut (Harjanti 2019) pengembangan aplikasi SISKEUDES oleh pemerintah yang dibantu dukungan teknis dari BPKP, bertujuan untuk meningkatkan kemandirian desa dalam mengelola keuangannya secara lebih efisien dan sesuai prinsip tata kelola yang baik (*good governance*). Aplikasi ini juga dirancang agar perangkat desa dapat menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan secara lebih cepat, akurat, dan efisien (Rahmawati & Fajar, 2017 dalam Puspasari & Purnama, 2018).

Sistem Keuangan Desa mencakup berbagai tahapan penting dalam pengelolaan keuangan pemerintahan desa, mulai dari proses perencanaan, penyusunan anggaran, implementasi penggunaan dana, hingga mekanisme pengawasan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas (Ariyanto *et al*., 2022). Perencanaan keuangan desa dilakukan untuk menentukan prioritas penggunaan dana sesuai dengan kebutuhan dan

program pembangunan yang telah dirancang. Proses penganggaran bertujuan untuk mengalokasikan sumber daya keuangan secara proporsional agar dapat mendukung berbagai sektor yang membutuhkan. Pada tahap pelaksanaan, dana yang telah dianggarkan digunakan sesuai dengan regulasi dan kebutuhan masyarakat, selanjutnya pengawasan berperan sebagai upaya kontrol agar pengelolaan keuangan desa tetap sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik, menghindari penyimpangan, serta memastikan efektivitas dalam emanfaatan anggaran demi kesejahteraan masyarakat desa (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia 2018).

Pada awal tahun 2023, Presiden Republik Indonesia menyampaikan bahwa arah pembangunan nasional kini berorientasi pada paradigma *village-centric development*, yang menempatkan desa sebagai pusat pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya (CNBC Indonesia, 2023). Pergeseran ini memperkuat peran desa tidak hanya sebagai objek, tetapi juga sebagai subjek pembangunan, dengan kewenangan yang semakin luas dalam mengelola sektor infrastruktur, ekonomi, dan kesejahteraan sosial. Konsekuensinya, pemerintah desa dituntut untuk mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya secara transparan, khususnya dalam perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Namun, dalam praktiknya, berbagai kendala masih kerap dihadapi, terutama ketidakseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran APBDes yang berdampak pada efektivitas pelaksanaan program pembangunan desa (Wahyuni *et al*., 2023). Dalam hal ini terdapat empat faktor utama yang menyebabkan kondisi ini terjadi yakni.

Pertama, keterbatasan APBDes dan ketergantungan tinggi terhadap bantuan eksternal. Sebagian besar desa memiliki sumber pendapatan yang sangat terbatas, sehingga anggaran mereka sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat atau daerah (Wahyuni *et al*., 2023). Nyatanya jumlah bantuan ini tidak selalu mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan desa yang terus berkembang. Kedua, rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat desa sehingga mengakibatkan minimnya potensi pendapatan asli desa. Dalam banyak kasus, desa tidak dapat mengandalkan pajak atau sumbangan dari masyarakat sebagai sumber pendapatan

tambahan, mengingat mayoritas warganya masih berada dalam kondisi ekonomi yang kurang stabil (Karyada *et al*.,2020).

Ketiga, minimnya dana operasional desa, yang menghambat efektivitas pelayanan publik. Dengan anggaran operasional yang terbatas, pemerintah desa sering kesulitan dalam menjalankan fungsi administratif dan pelayanan yang optimal bagi masyarakat (Setiawan, 2019). Keempat, banyaknya program pembangunan yang masuk ke desa, namun tidak dikelola langsung oleh pemerintah desa. Dalam banyak kasus, proyek-proyek pembangunan desa dikendalikan oleh pihak eksternal, seperti dinas atau lembaga tertentu, tanpa keterlibatan penuh dari pemerintah desa (Bawono & Setyadi, 2019). Akibatnya, desa sering kali tidak memiliki kontrol penuh atas perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan program-program tersebut, sehingga hasilnya kurang optimal bagi masyarakat setempat, kombinasi dari faktor-faktor ini menjadikan pengelolaan anggaran desa sebagai tantangan yang kompleks (Pangayow & Patma, 2021).

Pengawasan yang dilakukan oleh BPD dimulai sejak tahap perencanaan anggaran, program tersebut akan didanai dan menyesuaikan prioritas rakyat. Menurut Halim (2007), pengawasan publik merupakan bagian dari mekanisme *check and balance* yang esensial dalam sistem keuangan daerah dan desa. Dalam tahap pelaksanaan, BPD melakukan monitoring terhadap realisasi program serta mencermati potensi penyimpangan, baik secara administratif maupun substansi penggunaan dana. Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Ditjen Bina Pemdes) mendorong optimalisasi peran BPD melalui pembinaan, fasilitasi, dan pelatihan teknis, terutama dalam aspek pengawasan terhadap tata kelola keuangan desa. Dalam laman resminya, Kemendagri (2023) menegaskan bahwa BPD perlu aktif dalam mengelola sumber daya dan menetapkan prioritas pembangunan, mencakup bidang ekonomi maupun sosial, diperlukan penguatan tata kelola guna memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa (Fitriana *et al*., 2021).

Pemerintah pusat memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan desa melalui kebijakan desentralisasi, memberikan ruang bagi daerah untuk mengelola pembangunan secara otonom (Undang-Undang No. 6 Tahun 2014).

Salah satu bentuk konkret dari pendekatan ini adalah transformasi pembangunan nasional ke arah desa-sentris, yang menempatkan desa sebagai pusat pengambilan keputusan (CNBC Indonesia, 2023). Kebijakan ini mendorong partisipasi aktif desa dalam pengelolaan sumber daya dan penentuan prioritas pembangunan, termasuk dalam sektor ekonomi dan sosial. Namun, perlu penguatan tata kelola agar akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa tetap terjaga (Fitriani *et al*., 2021).

Pemerintah daerah berfungsi sebagai perantara antara pemerintah pusat dan desa dalam merealisasikan agenda pembangunan, berwenang mengawasi alokasi dana desa serta memfasilitasi peningkatan kapasitas aparatur desa agar program berjalan sesuai perencanaan daerah (Kusuma & Nugroho, 2022). Melalui koordinasi lintas sektor, pemerintah daerah memastikan integrasi kebijakan pembangunan desa dengan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), sehingga tercipta kesinambungan pembangunan yang adaptif terhadap kebutuhan lokal (Trisnawati *et al*., 2021). Tantangan utama adalah mengurangi ketergantungan terhadap dana pusat dan mendorong optimalisasi pemanfaatan dana secara efisien, transparan, serta akuntabel.

Fenomena korupsi pada tingkat desa semakin menjadi perhatian serius dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia. Berdasarkan laporan *Indonesia Corruption Watch* (ICW), sektor desa menjadi penyumbang kasus korupsi tertinggi di sektor publik dengan 187 kasus korupsi pada 2023. Jumlah ini meningkat dari 155 kasus pada 2022, dan menjerat sedikitnya 294 tersangka. Total kerugian negara akibat korupsi desa pada 2023 tercatat sebesar Rp162,2 miliar, menjadikan desa sebagai sektor paling rentan meskipun nilai kerugian masih lebih rendah dibanding sektor telekomunikasi dan informasi (ICW, 2024; Katadata, 2024). ICW juga menegaskan bahwa fenomena ini berpotensi menjadi “gunung es”, karena banyak kasus di desa yang belum sepenuhnya terungkap oleh aparat penegak hukum (Kompas TV, 2024). Temuan ini mengindikasikan adanya persoalan mendasar dalam transparansi, akuntabilitas, serta pengawasan keuangan desa.

Pemerintah kabupaten/kota memegang tanggung jawab dalam membina serta mengevaluasi kinerja pemerintahan desa, serta wajib menyediakan pendampingan teknis khususnya dalam mengelola APBDes serta menyusun laporan

keuangan yang berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan. (Suhartono, 2022). Salah satu instrumen yang digunakan adalah Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), yang dikembangkan oleh BPKP untuk memastikan keteraturan dan transparansi (Rahmawati & Fajar, 2017). Pemerintah kabupaten juga berperan dalam menetapkan regulasi turunan dan menyelesaikan konflik kebijakan antara desa dan lembaga lainnya. Peran ini krusial untuk menjamin implementasi prinsip *Good Village Governance* secara menyeluruh.

Pemerintah desa berperan sebagai pelaksana utama pembangunan di tingkat lokal yang berbasis pada potensi dan kebutuhan rakyat. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diarahkan untuk mencapai kemandirian ekonomi, memperluas kesempatan kerja, dan mendorong inovasi berbasis kearifan lokal (Pujiani *et al*., 2022). Meski demikian, keterbatasan Pendapatan Asli Desa (PADes) serta ketergantungan terhadap transfer dana dari pusat menjadi hambatan signifikan (Wahyuni, 2020). Dalam konteks ini, pemanfaatan aplikasi SISKEUDES telah membantu meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Milenia *et al*., 2023). Partisipasi aktif masyarakat dan keterbukaan dalam perencanaan serta pelaksanaan APBDes menjadi faktor penting penentu keberhasilan pembangunan desa.

Peningkatan alokasi dana desa dari pemerintah pusat menjadikan akuntabilitas pengelolaan dana desa sebagai isu krusial yang menarik perhatian berbagai pihak, termasuk kalangan akademisi. Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan temuan yang beragam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi akuntabilitas tersebut, khususnya terkait peran perangkat desa, kompetensi aparatur desa, dan penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Peran perangkat desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap implementasi Sistem Keuangan Desa (Ningsih & Anggareni, 2023), sementara itu penelitian lainnya seperti sumber daya manusia, pengawasan BPD, partisipasi masyarakat, dan sistem keuangan desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuagan desa (Nurhayati *et al*., 2021).

Akuntabilitas merupakan prinsip fundamental dalam tata kelola pemerintahan yang menuntut setiap pengelola sumber daya publik untuk

mempertanggungjawabkan tindakannya kepada pihak yang memiliki kewenangan lebih tinggi maupun masyarakat luas sebagai pemilik kedaulatan (Halim, A., & Kusufi, M. S. (2020). Konsep ini mencakup kewajiban pemerintah, termasuk pemerintah desa, untuk melaksanakan transparansi, kepatuhan terhadap aturan, efektivitas penggunaan anggaran, serta orientasi pada kepentingan masyarakat (Halim, 2007). Dalam konteks pengelolaan keuangan desa, akuntabilitas tidak hanya diartikan sebagai penyusunan laporan formal, tetapi juga menyangkut kejelasan proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi penggunaan dana agar hasil pembangunan dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.

Hasil temuan lainnya dalam penelitian (Novia *et al*., 2022) menyatakan bahwa semakin optimal fungsi perangkat desa dijalankan sesuai dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, semakin tinggi pula peluang terwujudnya pengelolaan dana desa yang transparan, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Penelitian seperti yang dilakukan oleh (Anggraeni dan Yuliani, 2019) serta (Dwiyanti dan Hidajat, 2022) mengungkapkan bahwa peran perangkat desa tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sementara itu, hasil yang berbeda ditemukan dalam studi yang dilakukan oleh (Aurelia *et al*., 2023), (Pahlawan *et al*., 2020), dan (Situngkir & Simarmata, 2022), yang menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan akuntabilitas. Namun demikian, tidak semua hasil penelitian menunjukkan kesimpulan serupa. Penelitian yang dilakukan oleh (Tharis *et al*., 2022) justru menemukan bahwa kompetensi aparatur desa tidak berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas, yang mengindikasikan adanya inkonsistensi temuan dalam kajian sebelumnya.

Rujukan pertama penelitian ini (Ningsih & Anggraeni, 2023) menggunakan dua variabel independen yaitu peran perangkat desa dan kompetensi aparatur desa, variabel dependen Akuntabilitas Pengelolaan Dana, dan variabel moderasi Sistem Keuangan Desa. Rujukan kedua mennggunakan penelitian dari (Nurhayati *et al*., 2021) menggunakan tiga variabel depeden antara lain; Kualitas SDM, Partisipasi

Masyarakat, dan Pengawasan BPD, dengan variabel dependen adalah akuntabilitas, dan variabel moderasi Sistem Keuangan Desa. Peneliti memodifikasi riset (Ningsih & Anggraeni, 2023) dan riset (Nurhayati *et al*., 2021) mengusung variabel dependen antara lain; Perangkat Desa dan Pengawasan BPD, menggunakan variabel independen Akuntabilitas Pengelolaan Dana, dan menggunakan variabel moderasi Sistem Keuangan Desa.

Kabupaten Kubu Raya dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki jumlah desa yang cukup banyak, yakni 123 desa pada tahun 2025, termasuk hasil pemekaran wilayah yang baru mendapatkan kode administrasi dari Kementerian Dalam Negeri (Antara Kalbar, 2025). Jumlah ini menjadikan Kubu Raya sebagai salah satu kabupaten dengan cakupan desa yang besar di Kalimantan Barat dan representatif untuk meneliti dinamika tata kelola keuangan desa. Pada tahun yang sama, pemerintah pusat mengalokasikan Dana Desa sebesar Rp 133,3 miliar kepada Kubu Raya dengan rata-rata distribusi sekitar Rp 1 miliar per desa, meskipun terdapat variasi yang cukup tinggi antar desa, seperti Desa Kuala Dua yang menerima Rp 2,221 miliar dan Desa Sungai Ambangah sebesar Rp 1,113 miliar (RBTV, 2025). Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan alokasi yang dapat memengaruhi efektivitas program pembangunan di tingkat desa.

Kalimantan Barat mencatat kemajuan pesat dalam pembangunan desa dengan meningkatnya jumlah desa mandiri menjadi 1.079 desa pada tahun 2024 serta tidak ada lagi desa yang berstatus tertinggal (Diskominfo Kalbar, 2024). Namun, capaian tersebut belum sepenuhnya tercermin di Kubu Raya karena masih terdapat persoalan pada aspek akuntabilitas keuangan desa, seperti keterlambatan pelaporan, keterbatasan kapasitas aparatur, serta lemahnya pengawasan oleh BPD, padahal seluruh desa di Kubu Raya telah menerapkan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) yang dirancang untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan normatif dengan implementasi di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menelaah peran perangkat desa, efektivitas pengawasan BPD, dan pemanfaatan SISKEUDES dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Kubu Raya.

Berdasarkan berbagai temuan empiris menunjukkan hasil yang beragam terkait unsur-unsur yang berperan dalam menentukan akuntabilitas pengelolaan dana desa, menjadi relevan untuk dilakukan kajian lebih mendalam mengenai aspek-aspek yang menentukan akuntabilitas tersebut. Sehingga penelitian ini diarahkan untuk mengkaji *Determinasi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa: Pendekatan Mediasi melalui Sistem Keuangan Desa (*SISKEUDES*).*

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Pernyataan Masalah

Fenomena tingginya kasus korupsi pada sektor desa sebagaimana dilaporkan ICW menunjukkan adanya kelemahan mendasar dalam pengelolaan dana desa, khususnya terkait akuntabilitas dan transparansi. Regulasi berupa Undang-Undang Desa dan penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) sejatinya dirancang untuk menutup celah tersebut. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa meskipun seluruh desa telah menerapkan SISKEUDES, praktik penyimpangan tetap terjadi, termasuk di Kabupaten Kubu Raya yang memiliki jumlah desa terbanyak di Kalimantan Barat. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan sejauh mana faktor internal desa, khususnya peran perangkat desa dan pengawasan BPD, benar-benar berpengaruh terhadap efektivitas implementasi SISKEUDES.

Selain itu, hubungan antara perangkat desa, pengawasan BPD, dan akuntabilitas pengelolaan dana desa belum banyak diuji secara empiris dalam konteks Kalimantan Barat. Sebagian penelitian terdahulu hanya menyoroti penerapan regulasi atau sistem akuntansi desa, tanpa melihat bagaimana peran aktor lokal dan mekanisme pengawasan publik memengaruhi kinerja akuntabilitas. Dengan demikian, terdapat kesenjangan pengetahuan mengenai apakah SISKEUDES sekadar berfungsi sebagai alat administratif atau mampu menjadi mediator yang memperkuat hubungan antara tata kelola kelembagaan desa dengan peningkatan akuntabilitas keuangan desa.

Penelitian ini memandang penting untuk menganalisis secara lebih mendalam pengaruh peran perangkat desa dan pengawasan BPD terhadap implementasi SISKEUDES, serta dampaknya terhadap akuntabilitas

pengelolaan dana desa. Penelitian ini juga perlu menguji apakah SISKEUDES berperan sebagai variabel mediasi yang mampu memperkuat hubungan tersebut. Dengan mengkaji secara komprehensif, diharapkan penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dalam literatur akuntansi sektor publik desa serta kontribusi praktis dalam meningkatkan kualitas pengelolaan dana desa, khususnya di Kabupaten Kubu Raya.

1.2.2 Pertanyaan Masalah

Merujuk pada uraian latar belakang dan pernyataan masalah, fokus permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah peran perangkat desa berpengaruh terhadap implementasi Sistem Keuangan Desa?
2. Apakah pengawasan BPD berpengaruh terhadap implementasi Sistem Keuangan Desa?
3. Apakah peran perangkat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
4. Apakah pengawasan BPD berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
5. Apakah Sistem Keuangan Desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
6. Apakah Sistem Keuangan Desa memediasi hubungan peran perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
7. Apakah Sistem Keuangan Desa memediasi hubungan pengawasan BPD terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, penelitian ini secara khusus bertujuan untuk:

1. Menguji peran perangkat desa terhadap implementasi sistem keuangan desa.
2. Menguji pengawasan BPD terhadap implementasi sistem keuangan desa.
3. Menguji peran perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

4. Menguji pengawasan BPD terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
5. Menguji sistem keuangan desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
6. Menguji sistem keuangan desa memediasi hubungan peran perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan desa.
7. Menguji sistem keuangan desa memediasi hubungan pengawasan BPD terhadap akuntabilitas dana desa.

1.4 Kontribusi Penelitian

1.4.1 Kontribusi Teoritis

Kontribusi teoritis dalam penelitian ini berkaitan erat dengan teori agensi yang menekankan hubungan antara principal (masyarakat) dan agent (perangkat desa) dalam tata kelola dana publik. Penelitian ini memperkaya literatur akuntansi sektor publik dengan menunjukkan bahwa akuntabilitas keuangan desa tidak hanya bergantung pada penerapan sistem formal seperti SISKEUDES, tetapi juga pada efektivitas peran perangkat desa sebagai agent serta pengawasan BPD sebagai representasi kepentingan *principal*.

1.4.2 Kontribusi Praktis

Aparatur pemerintah desa diharapkan memperoleh pemahaman yang holistik mengenai tata kelola dana desa, sehingga mampu merumuskan strategi yang lebih tepat dalam mendorong peningkatan akuntabilitas dan kinerja pengelolaan keuangan desa.